

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM TABUNGAN HARI RAYA DI BMT (*BAITUL MAAL WAT TAMWIL*) AR-RAHMAH GAYABARU 2 MENURUT EKONOMI ISLAM

Oleh:

**NELA SYAMIATUL LATIFAH
NPM. 1502040246**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M**

**ANALISIS SISTEM TABUNGAN HARI RAYA
DI BMT (*BAITUL MAAL WAT TAMWIL*) AR-RAHMAH
GAYA BARU 2 MENURUT EKONOMI ISLAM**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NELA SYAMIATUL LATIFAH
NPM 1502040246

Pembimbing I : Hermanita S.E., MM
Pembimbing II : Fitri Kurniawati M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM TABUNGAN HARI RAYA DI
BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) AR-RAHMAH
GAYABARU 2 MENURUT EKONOMI ISLAM**

Nama : Nela Syamiatul Latifah
NPM : 1502040246
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam Jurusan Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 10 Juli 2020

Pembimbing I



Hermanita S.E., MM
NIP.197302201999032001

Pembimbing II



Fitri Kurniawati M.E.Sy
NIP. 2012068701



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: lainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0276/ln.20.4/D/PP.00.9/01/2021

Skripsi dengan Judul: ANALISIS SISTEM TABUNGAN HARI RAYA DI BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) AR-RAHMAH GAYABARU 2 MENURUT EKONOMI ISLAM. Disusun oleh: NELA SYAMIATUL LATIFAH, NPM, 1502040246, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Selasa, 29 Desember 2020. Kampus II (Gedung Khadijah Binti Khuwailid/Ruang E.7.1.2)

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hermanita, S.E, M.M

Penguji I : Liberty , S.E, M.A

Penguji II : Fitri Kurniawati , M.E.Sy

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK
ANALISIS SISTEM TABUNGAN HARI RAYA
DI BMT AR-RAHMAN GAYABARU 2
MENURUT EKONOMI ISLAM

Oleh
Nela Syamiatul Latifah

Penelitian ini membahas mengenai implementasi sistem akad *wadiah* dalam produk. Produk Simpanan Idul Fitri di *Baitul Mal Waa Tamwil* (BMT) Ar-Rahman Gayabaru 2. Produk umum syariah ini bersifat titipan (*wadiah*) yang dalam prinsipnya merupakan simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Produk ini menggunakan prinsip akad *wadiah yadh-dhamanah*. Pada hakikatnya wajib mengembalikan kepada pemiliknya pada saat pemilik menghendaki dan tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal. Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem penerapan akad *wadiah yadh-dhamanah* yang sesuai teori ekonomi Islam serta rekomendasi fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasikan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sumber data primer yaitu karyawan dan anggota *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2 dan sumber data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data dan kesimpulan.

Penelitian tentang sistem tabungan hari raya di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah menurut ekonomi Islam, yang dilakukan berdasarkan wawancara dengan anggota maupun karyawan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), dapat disimpulkan bahwa, dalam akad *wadiah yad dhamanah* di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah gayabaru 2 telah disebutkan di awal dengan jelas bahwa dalam simpanan hari raya jika tabungan anggota mencapai Rp 1.000.000 mendapat 1 paket sembako. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, bahwa dalam akad *wadiah* tidak diperbolehkan menjanjikan bonus di awal akad. Dan pengambilan uang titipan dalam akad *wadiah* dapat di ambil kapan pun, namun di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah uang titipan hanya dapat diambil pada saat menjelang hari raya hal ini tidak sesuai dengan syarat ketentuan dalam menurut ekonomi Islam. Dalam hukum ekonomi Islam yang terdapat asas-asas dalam perjanjian dalam sistem agar menanamkan kepercayaan anggota dan memiliki kinerja yang sehat.

Kata kunci: *Wadiah*, Sistem Tabungan BMT, Ekonomi Islam

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nela Syamiatul Latifah

Npm : 1502040246

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber nya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10Juli 2020



Nela Syamiatul Latifah
NPM. 1502040246

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ . . ٢٨٢

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.. (QS.Al-Baqarah: 282).*¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), 48.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, dengan rasa bahagia skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku yang ku sayangi Bapak Salim Daroni Ashab dan Ibu Rini Sukowati yang senantiasa mendo'akan yang terbaik untuk keberhasilanku.
2. Kakak kandung saya Samsul Arifin dan satu-satunya adik kandung saya Nanik Zulfiah yang senantiasa mendo'akan yang terbaik untuk keberhasilanku.
3. Suamiku tercinta Hendri Wibowo yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan atas keberhasilanku.
4. Ibu Hermanita, S.E.MM dan Ibu Fitri Kurniawati, M.E.Sy yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan kontribusi positif dalam penyusunan tugas akhir ini.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan do'anya untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik serta hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Hj.Enizar,M.Ag, Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M, Hum, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Hermanita S.E.,MM Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Fitri Kurniawati, M.E.,Sy, Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, 10 Juli 2020

Peneliti

Nela Syamiatul Latifah
NPM. 1502040246

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAN MOTTO	vii
HALAM PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN NOTA DINAS	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	12
C. Tujuan Dan Manfaat Peneliti.....	12
D. Penelitian Relevan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Sistem Tabungan	16
1. Produk Hukum Tentang Wadiah	22
2. Implikasi Prinsip Wadiah Dalam Produk Tabungan	23
B. Baitul Mal Waat Tamwil.....	25
1. Implementasi Wadiah Di <i>Baitul Mal Waat Tamwil</i>	27
2. Status Hukum <i>Baitul Mal Waat Tamwil</i>	28
3. Kegiatan <i>Baitul Mal Waat Tambil</i>	29
C. Ekonomi Islam.....	32
1. Pengertian Ekonomi Islam	32
2. Sumber Hukum Ekonomi Islam	35

	3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	37
BAB III	METODE PENELITIAN	44
	A. Sifat Dan Jenis Penelitian	44
	B. Sumber Data	45
	C. Teknik Pengumpul Data	47
	1. Wawancara	47
	2. Dokumentasi.....	48
	D. Teknik Analisis Data	49
BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN	50
	A. Gambaran Umum BMT Ar-Rahmah.....	50
	B. Sistem Tabungan Hari Raya Di BMT Ar-Rahmah	52
	C. Analisis Sistem Tabungan Hari Raya Di BMT Ar-Rahmah...	53
BAB V	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah	52
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Dokumentasi Kegiatan Pengumpulan Data

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah, yang memiliki pola operasinya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun *muamalat* Islam. Lembaga tersebut dikelola oleh orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan bersama baik dari unsur pimpinan maupun unsur karyawan.

Secara harfiah, *baitul maal* berarti rumah dana, dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* ini sudah ada pada zaman Rasulullah dan berkembang pesat pada abad pertengahan. Menurut ensiklopedia hukum Islam, *baitul maal* merupakan lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara yang sudah diatur sesuai syariat.¹

Baitul Maal Wattamwil (BMT) di katakan baik dan berkembang tidak hanya dilihat dari kinerja karyawan, kenaikan aset, dan banyaknya jumlah anggota, melainkan dilihat pula prospek dari *Baitul Maal Wattamwil*(BMT) kepada anggota, sehingga menimbulkan rasa kepuasan terhadap *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).² Tidak hanya itu *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) juga mengembangkan usaha-usaha produktif dan meningkatkan kualitas perekonomian pengusaha kecil menengah dengan cara mendorong masyarakat kecil menengah untuk gemar menabung serta menunjang kegiatan pembiayaan perekonomian lainnya.

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, April 2012), 353-354.

² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2010), 452.

Kenyataan hidup masyarakat dalam kondisi yang kurang berkecukupan, hal ini memunculkan kekhawatiran timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya disebabkan dari aspek syariah Islam, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Dengan keberadaa *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan ekonomi masyarakat.³

Berdasarkan pernyataan di atas maka keberadaan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) menjadi lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat luas dalam membantu memenuhi kebutuhan mereka yang berpedoman kepada hukum Islam. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) syariah dianggap mampu mengatasi segala kelemahan yang terdapat dalam lembaga keuangan konvensional karena dianggap lebih arif dan sesuai dengan segala kondisi masyarakat.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) pada dasarnya merupakan usaha pengembangan dalam konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2 yang menjadi salah satu lembaga keuangan non bank yang dalam mengelola manajemennya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, hal ini bertujuan supaya terhindar dari praktik riba yang diharamkan.

Maka *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2 menawarkan berbagai macam produk dalam tujuan memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Seperti menghimpun dan menyalurkan dana dalam meningkatkan pengerahan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun sumber dana tabungan. Tabungan adalah, simpanan

³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 85.

pihak ketiga pada bank atau keberadaan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yang dalam pengambilannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) Ar-Rahmah memiliki produk penghimpun dana yaitu simpanan sukarela, investasi berjangka, dan simpanan idul fitri. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah merupakan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yang menggunakan produk tabungan simpanan hari raya yang banyak diminati masyarakat kecil untuk meringankan beban mereka pada saat menjelang idul fitri, selain mengajak masyarakat untuk menabung, juga memberikan bonus berupa keperluan bahan pokok bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara pihak *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dengan anggotanya di hari raya idul fitri.

Produk Simpanan Idul Fitri menggunakan prinsip akad *wadiah yadhdhamanah*, merupakan simpanan dengan prinsip titipan. Produk ini memiliki kelebihan dana yang dititipkan dari *shohibul mall*, kepada pihak BMT dan tidak akan berkurang serta jumlahnya tetap, bahkan akan diberikan bonus oleh pihak *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) kepada nasabah sebagai ungkapan terimakasih atas kepercayaan nasabah kepada *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).

Secara Etimologi, Al-Wadiah berarti titipan murni (amanah). Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran, sedangkan secara dalam terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya:

1. Hanafiah: wadiah adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipelihara kepada orang lain.
2. Malikiyah: wadiah adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipelihara.

3. Syafi'iah: wadiah adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara.
4. Hanabilah: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi.
5. Ulama fiqh kontemporer: wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁴

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT berfirman:

وَأَن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَخْبُوضَةً فَإِنِ مِن بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ
 الَّذِي أَوْتِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.Al-Baqarah: 283).⁵

Dari ayat di atas yang berhubungan dengan pembahasan yaitu amanat, yang maksudnya adalah dilarang mengkhianati kepercayaan dan merugikan orang lain (anggota).

Dalam mengimplementasikan wadiah di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dalam bentuk tabungan, dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) sebagai penerima uang titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik uang titipan.
2. Uang titipan disetor penuh kepada *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Uang tabungan dapat diambil setiap saat.

⁴Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, 4

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), 49.

4. Dalam hukum syariah tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah dan,
5. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) menjamin pengembalian uang titipan nasabah.⁶

Akad yang digunakan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah akad *wadiah yadh-dhamanah* yaitu akad penitipan uang dimana *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dengan atau tanpa izin penitip uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan uang titipan jadi hak *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).

Namun demikian *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yang telah menggunakan uang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan ada dua jenis:⁷

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.
 - a. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*:
 - 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan beragam macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset), 9.

⁷ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000), 3-4.

- syariah dan dalam mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening nasabah.
 - 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- b. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadiah*:
- 1) Bersifat simpanan.
 - 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berdasarkan hasil *survey* dan wawancara dengan Bapak Andi Selaku Kabag *Landing Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru yaitu, Perihal pemberian hadiah pada simpanan hari raya ini menggunakan akad *wadiah yadh-dhamanah*.⁸ Didapat bahwa uang titipan simpanan hari raya dengan menggunakan akad *wadiah yadh-dhamanah* tidak dapat di ambil sebelum hari raya tiba dan dalam akad disebutkan bahwa jika si anggota mendapatkan simpanan sebesar Rp 1.000.000 barulah si anggota mendapatkan bonus yang telah disebutkan.

Sementara aturan DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 yang telah menetapkan bahwa simpanan dengan akad *wadiah* dapat diambil kapanpun ketika anggota membutuhkan dan dalam akad *wadiah* tidak diperbolehkan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

⁸ Andi, *Wawancara Survey*, Kabag *Landing Di Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2, 20 September 2019.

Dalam Simpanan Hari Raya sama seperti simpanan yang lainnya tetapi dalam simpanan hari raya ada aturan tersendiri, seperti saat ini pihak *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) akan memberhentikan simpanan hari raya 5 bulan sebelum menjelang hari raya idul fitri tiba dan menyarankan kepada nasabah bahwa apabila nasabah melakukan simpanan minimal Rp. 1.000.000 maka nasabah akan mendapatkan bonus, tetapi apabila simpanan itu di bawah dari Rp. 1.000.000 maka nasabah tidak akan mendapatkana bonus.⁹

Alasan dalam pemberhentian simpanan hari raya 5 bulan sebelum menjelang hari raya idul fitri adalah dana Simpanan Hari Raya Idul Fitri akan digunakan dan diputar oleh pihak *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), kemudian dalam jangka waktu 5 bulan sebelum hari raya pihak *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) harus bisa mengembalikan dana simpanan hari raya milik nasabah dan sekaligus memberikan bonus yang telah disebutkan.¹⁰

Dalam hal pemberhentian simpanan hari raya yang dilakukan 5 bulan sebelum hari raya hal ini tidak diketahui anggota sejak awal penyimpanan, mereka di beritahu ketika simpanan sudah berjalan 4 bulan dan *Account Officer* (AO) akan memberitahu secara langsung kepada anggotanya.¹¹

Sistem Simpanan Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan oleh *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2 adalah dari pihak kasir menawarkan kepada anggota untuk melakukan Simpanan Hari Raya Idul Fitri dan pihak kasir mengatakan jika anggota melakukan simpanan hari raya maka

⁹*Ibid*, 20 September 2019.

¹⁰Wahid, *Wawancara* Management Di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah, 17 Oktober 2019.

¹¹Wiwit, *Wawancara*, Anggota di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah, 20 November 2019.

anggota akan mendapatkan 1 paket bonus, jika anggota menyetujui dan melakukan simpanan hari raya maka ia cukup menjadi anggota dengan cara menyetorkan uang sebesar Rp 10.000 dengan syarat 5 bulan sebelum hari raya idul fitri anggota harus mendapat saldo tabungan Rp 1.000.000.¹²

Untuk sistem simpanan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah menggunakan sistem jemput bola, dimana anggota tidak perlu jauh-jauh mendatangi kantor *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) melainkan setiap harinya akan ada *Account Officer*(AO) yang mendatangi rumah-rumah anggota untuk melakukan simpanan.

Dalam pengambilan simpanan hari raya dan beserta bonusnya dapat dilakukan pada saat menjelang bulan ramadhan.¹³ hal ini dilakukan agar pekerjaan karyawan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) tidak begitu berat pada saat bulan ramadhan serta dikatakan bahwa pemberian bonus pada saat bulan ramadhan akan bermanfaat dan dapat sedikit meringankan anggota pada saat menjelang hari raya. Contohnya pada saat pengumpulan zakat fitrah tiba, anggota dapat memberikan bonus yang berasal dari simpanan idul fitri di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yang berupa beras sebagai zakat fitrah.

Selain itu dari pihak anggota menjelaskan bahwa menabung di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah hanya sekedar menabung untuk menyimpan sebagian dari penghasilannya saja, masalah mendapatkan bonus

¹² Dina, *Wawancara*, Marketing di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah, 23 September 2019.

¹³ Andi, *Survey Wawancara*, Kabag *Landing* di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2, 20 September 2019.

itu urusan belakangan, yang paling pokok pada saat menjelang idul fitri ia sudah memiliki tabungan yang cukup.¹⁴

Dalam Simpanan Hari Raya Idul Fitri tidak sedikit dari anggota yang pernah tidak mendapatkan bonus lantaran tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun tetap mendapatkan simpanannya dan tidak berkurang sedikitpun.

Menurut Ani sebagai nasabah, hal seperti ini wajar menurutnya, karena untuk mendapatkan saldo Rp 1.000.000 dalam jangka waktu 5 bulan itu sedikit berat, dikarenakan dalam seharinya belum tentu menabung, karena penghasilan yang pas-pas an.¹⁵

Namun ada beberapa anggota yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan bonus yang harus dilakukan oleh pihak *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) adalah harus bekerja setiap harinya, menurut penuturan Ibu Ngatini sebaga nasabah mengatakan:

Hal yang dimaksud adalah *Account Officer*(AO) harus setiap hari datang agar para anggotanya bisa mengumpulkan tabungannya dan mendapatkan bonus, karena *Account Officer*(AO) di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah dalam 1 minggu hanya datang 3x yaitu senin, rabu dan jum'at. Karena dengan adanya bonus yang diberikan itu akan sedikit membantu kami pada saat menjelang idul fitri.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2 Kecamatan Lampung Tengah dengan judul “ *Analisis*

¹⁴ Ani, *Wawancara*, Anggota Di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah, 23 September 2019.

¹⁵ Martini, *Wawancara*, Anggota Di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah, 23 September 2019.

¹⁶ Ngatini Munawati, *Wawancara*, Anggota Di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2, 20 November 2019.

*Sistem Tabungan Hari Raya Di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Ar-Rahman
Gayabaru 2 Perspektif Ekonomi Islam”*

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem tabungan hari raya di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah menurut perspektif ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem tabungan hari raya di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah dalam perspektif ekonomi Islam

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Hasil penelitian sistem tabungan hari raya di BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2 perspektif ekonomi Islam dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

a. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah keilmuan dan menambah informasi pemikiran secara teoritis, dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi terutama yang berhubungan dengan sistem tabungan hari raya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk lembaga keuangan lainnya dalam sistem tabungan hari raya

D. Penelitian Relevan

Analisis Sistem Tabungan hari raya menurut ekonomi Islam menggunakan tinjauan pustaka (*prior research*) menurut uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.¹⁷ Penulis melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu di dalam kajian pustaka ini dipaparkan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. Penelitian Septiyana Nurul Fatimah, yang berjudul “Pemberian Bonus Simpanan *Wadiah Yadh-Dhamanah* (Studi Kasus Simpanan Idul Fitri Di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Familier Cabang Punggur)”, penelitian kualitatif tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pihak *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) kepada nasabah sesuai dengan besar tabungan yang tercantum dalam buku tabungan simpanan idul fitri.¹⁸
2. Penelitian oleh Nelly Lestari 2018, dengan judul “Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Dan *Mudharabah Mutlaqah* Dalam Produk Tabungan Di BRI Syariah KC Mikro Parepare”. Penelitian ini dilakukan

¹⁷ Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, cet. ke-1 (Jakarta: RajawaliPers, 2016), 3.

¹⁸Septiyana Nurul Fatimah, *Pemberian Bonus Smpnan Wadiah Yadh-Dhamanah Studi Kasus Simpanan Idul Fitri di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Familier Cabang Punggur* (STAIN Jurai Siwo Metro, 2012), 3-4.

untuk mengetahui pada bank BNI Syariah dalam implikasinya sudah menerapkan akad *wadiah yad dhamamah* dan *mudharabah* dengan benar sesuai teori perbankan syariah dan sebagaimana rekomendasi fatwa DSN-MUI dan bank Indonesia.¹⁹

3. Penelitian oleh Ely Lailatul Qodariyah 2013, yang berjudul “Pengaruh Pemberian Bonus Terhadap Tingkat Produktifitas Kerja Karyawan Pada *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Sepakat Sumberagung”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa berpengaruh pemberian bonus diluar gaji pokok ini terhadap produktifitas kerja karyawan dalam menjalankan tugasnya dan dapat bekerja secara optimal sehingga memenuhi target yang telah di anggarkan oleh lembaga. Pemberian bonus ini guna untuk mendorong semangat karyawan dalam mencapai tujuan organisasi.²⁰

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada sistem tabungan hari raya melibatkan anggota sebab anggota tidak mendapatkan bonus dengan anggota yang tidak mendapatkan bonus.

¹⁹ Nelly Lestari, *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamamah Dan Mudharabah Mutlaqah Dalam Produk Tabungan Di BNI Syariah KC Mikro Parepare* (IAIN Parepare, 2018), 3.

²⁰ Ely Lailatul Qodariyah, *Pengaruh Pemberian Bonus Terhadap Tingkat Produktifitas Kerja Karyawan Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Sepakat Sumberagung* (STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Tabungan

Sistem merupakan suatu kumpulan objek atau unsur-unsur yang memiliki arti berbeda-beda dan saling memiliki hubungan, saling berkerja sama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.

Secara terminologi, sistem dipakai dalam berbagai macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya yang cukup ringkas untuk dapat memenuhi apa yang menjadi maksudnya. Hal tersebut disebabkan bahwa pengertian sistem itu bergantung dari latar belakang mengenai cara pandang orang yang mencoba untuk mendefinisikannya. Semisal, dalam hukum bahwa sistem dipandang sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik dari kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu sedang berada untuk memberikan jaminan keadilan dan keserasian.¹

Jadi sistem adalah suatu kumpulan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, dan saling bekerja sama, namun sistem ini memiliki artian yang luas, tergantung bagaimana kita menempatkannya dan menggunakannya. Sistem ini dapat bermakna sebuah kumpulan atau sebuah aturan yang dapat membatasi demi memberikan keadilan.

Menabung merupakan upaya yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seseorang mempersiapkan diri untuk perencanaan masa depan sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

¹ Ridho Saputra, Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni, 2018), 2221-2226

Dalam Al-quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara baik.²

Allah berfirman dalam Al-quran surah An-Nisa: 9.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S. An-Nisa: 9).³

Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak dahulu kita diperintahkan untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan, baik secara rohani (iman dan takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya, dan salah satu langkahnya dengan menabung,

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Ada Dua Jenis:⁴

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.
 - a. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*:
 - 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
 - 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

²Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik* (Gema Insani Press, 2001), 153-

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 78.

⁴Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000), 3-4.

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - 5) Bank sebagai *mudharib*, menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan oleh yang bersangkutan.
- b. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadiah*:
- 1) Bersifat simpanan.
 - 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional) (Majelis Ulama Indonesia) yang telah dijelaskan di atas, bahwa tabungan yang dibenarkan dalam Islam hanyalah dua yaitu, tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah* yang berprinsip dengan syariat Islam, serta sistem menabung yang menggunakan prinsip riba merupakan tabungan yang tidak dibolehkan oleh Islam.

Simpanan jenis kedua adalah tabungan (*saving deposit*). Tabungan merupakan simpanan dengan pengambilan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Anggota jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM).⁵

Pengertian yang hampir sama didapat pada pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana yang berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Namun pengambilannya tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini ada dua prinsip Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Pilihan terdapat pada produk.

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan permintaan pemiliknya.⁶ Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah*.

Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah dalam menggunakan uang atau barang titipannya. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta yang dititipkan tersebut serta mengembalikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai kehendak pemilik.

Disisi lain bank syariah juga sepenuhnya berhak atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Mengingat

⁶ Khatibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar- Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 88.

wadiah yadh dhamanah ini memiliki implikasi yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjajikan untuk membagi hasil keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.⁷

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai ketentuan umum tabungan *wadiah*:

1. Tabungan *wadiah* yang merupakan tabungan bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap waktu, sesuai kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak bank.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam hal ini bank memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah:

- a. Bonus *wadiah* atas saldo terendah.
- b. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian.
- c. Bonus *wadiah* dengan saldo harian.

⁷Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed-5, Cet-11(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 357-358.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem tabungan yang sesuai dengan aturan syariah adalah sistem tabungan yang berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana dijelaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurutsyarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya.

Namun dalam penerapan dilapangan penulis menemukan anggota yang tidak sepakat dengan ketentuan yang ditentukan oleh pihak BMT, seperti dalam penyetopan simpanan hari raya yang dilakukan 5 bulan sebelum hari raya, dan sudah beberapa kali mengajukan saran serta komplain, namun tetap saja tidak didengarkan oleh pihak BMT

1. Produk Hukum Tentang *Wadiah*

Produk hukum tentang *wadiah* ini dikemukakan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia), yaitu PBI nomor 7/24/PBI/2004 tentang tentang bank umum yang kegiatan usahanya dilandaskan pada prinsip syariah dan PBI nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dan penyalur dana bagi bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. *Wadiah* dalam PBI menjadi salah satu akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah sebagai pengerahan dana.

Produk *wadiah* ini tampaknya lebih banyak tertuang dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI nomor 1 tentang giro.⁸ Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro yang berdasarkan akad *mudharabah* dana *wadiah*.

2. Implementasi Prinsip *Wadiah* Dalam Produk Tabungan

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk tabungan dapat menggunakan konsep *wadiah* maupun *mudharabah*. Penggunaan akad *wadiah* dan *mudharabah* secara teknis terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPBS tertanggal 17 maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

Sebagai mana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/16/PBI/2008, yaitu dalam kegiatan dan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadiah* berlaku persyaratan diantaranya:⁹

- a. Bank berlaku sebagai penerima dana titipan dan nasabah berlaku sebagai penitip dana.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, hak dan kewajiban nasabah sebagai mana diatur dalam

⁸ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000), 3.

⁹ Khatibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia.*, 92.

ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d. Bank dan nasabah diwajibkan melakukan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadiah* dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya rekening ATM, cek giro, biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan,
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadiah*. Dalam pemberian bonus, besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah tidak boleh ditentukan diawal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian. Dalam produk tabungan uang dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadiah* ini didasarkan pada akad *wadiah yad dhamanah*,

sehingga bank selaku pihak menerima dana diperbolehkan memproduktifkannya.

B. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Secara harfiah, *baitul mal* berarti rumah dana, dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.¹⁰ *Baitul mal* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah yang kemudian berkembang pesat di abad pertengahan. Menurut ensiklopedia hukum Islam, *baitul mal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan menyalurkan uang negara sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Arief Budiharjo, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil, dalam mengentaskan kemiskinan.¹¹

Adapun tujuan didirikan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yaitu berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, dengan harapan menjadi anggota *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan peminjam dapat memandirikan ekonomi yang dikelolanya.

Baitul Maal Wattamwil BMT bersifat usaha bisnis, dengan dana didistribusikan secara swadaya dan dikelola secara profesional. *Baitul mal* dikembangkan untuk kesejahteraan anggota, terutama dengan penggalangan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan lainnya.

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.*, 353-354.

¹¹ *Ibid.*

Dengan kata lain dengan adanya *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat dengan cara memandirikan ekonomi yang dikelolanya bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara professional.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) berbeda dengan Bank Perkreditsn Rakyat Syariah (BPRS) atau Bank Umum Syariah (BUS). *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) berbadan hukum koperasi, secara otomatis di bawah pembinaan departemen koperasi dan usaha kecil menengah, sedangkan Bank Perkreditsn Rakyat Syariah (BPRS) atau Bank Umum Syariah (BUS) terikat dengan peraturan departemen keuangan dan juga dari bank Indonesia.

1. Implementasi Wadiah di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan taraf ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Akad yang digunakan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah akad *wadiah yadh-dhamanah* yaitu akad penitipan uang dimana *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dengan atau tanpa izin penitip uang dapat memanfaatkan uang titipan yang diberi kepercayaan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan uang titipan jadi hak *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). Namun demikian, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yang telah menggunakan uang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*.¹²

¹² Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*., 9

Dalam mengimplementasikan wadiah di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dalam bentuk tabungan, mesti memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) bertindak sebagai penerima uang titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik uang titipan.
- b. Uang titipan disetor penuh kepada *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c. Uang titipan dapat diambil setiap saat.
- d. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabahan,
- e. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) menjamin pengembalian uang titipan nasabah.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *wadiah* adalah titipan murni dimana anggota menitipkan uangnya kepada pihak *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dengan syarat yang telah ditetapkan bahwa, uang titipan berdasarkan akad *wadiah* dapat diambil kapanpun anggota membutuhkan dan tidak diperbolehkan menjanjikan hadiah kepada anggota.

2. Status Hukum *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Pertama kali, istilah *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) terdengar pada awal 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Bina Insani Kamil di jalan Pramuka Sari II Jakarta. Setelah itu dalam perkembangannya muncul pelatihan-pelatihan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), dimana toko-toko Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) adalah para pendiri *Baitul Maal Wattamwil*(BMT) Bina Insan Kamil.

¹³*Ibid.*

Istilah *Baitul Maal Wattamwil*(BMT) semakin berkembang pada September 1994 Dompot Duafa (DD) republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) mengadakan diklat manajemen, zakat, infaq dan sedekah dan ekonomi syariah di Bogor.

Banyak yang mendorong lahirnya *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) ini, ada yang berpendapat bahwa ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serta berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Sebagai mana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, “kefakiran itu mendekati kekufuran“, dengan dibangunnya suatu lembaga yang disebut *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) diharapkan mampu mengatasi masalah ini dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.¹⁴

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa beberapa hal yang mendorong lahirnya *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) di Indonesia adalah adanya kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan Islam secara *kaffah* artinya menyeluruh dan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, banyaknya masyarakat yang selama ini termarginalkan yang menentukan dana, tetapi tidak memiliki akses pada dunia perbankan karena sistem perbankan saat ini tidak memungkinkan.

3. Kegiatan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Baitul Maal Wattamwil(BMT) melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul tamawil* yaitu pengembangan usaha-usaha secara produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil ke bawah dengan memberikan pengarahan dalam mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan

¹⁴*Ibid.*, 10

ekonomi. Adapun *Baitul Maal* menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Agar kegiatan dalam penggerak memajukan kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar, maka *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dalam melaksanakan operasionalnya memerlukan modal yang dapat dihimpun sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok khusus (SPK), yaitu simpanan yang merupakan modal awal untuk mendirikan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). Jumlah tidak terbatas, terserah para penyimpan akan menyimpan menurut kemampuannya. Simpanan Pokok khusus (SPK) ini ditarik dari masyarakat sehubungan dengan adanya pendirian *Baitul Maal Wattamwil*(BMT).
- b. Simpanan pokok (SP), merupakan simpanan yang menjadi bukti keanggotaan di *Baitul Maal Wattamwil*(BMT). Untuk besarnya sama pada setiap anggota dan dapat diangsur. Anggota yang telah melunasi SP ini dianggap sebagai anggota penuh dengan segala hak dan kewajibannya. Bagi yang belum lunas biasanya dicatat sebagai calon anggota.
- c. Simpanan Wajib (SW), merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota *Baitul Maal Wattamwil*(BMT) sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan.

- d. Simpanan sukarela (SS), merupakan simpanan atau titipan anggota dan calon anggota kepada *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), biasa dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lain yang sah.
- e. Simpanan Hari Raya (SHR), adalah simpanan yang dirancang khusus untuk mempersiapkan ibadah hari raya idul fitri. Manfaat dari simpanan hari raya adalah:
- 1) Sebagai bagian investasi ahirat
 - 2) Mendapatkan bagi hasil
 - 3) Memudahkan rencana idul fitri
 - 4) Bebas biaya

Dalam mengenal produknya *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) menggunakan sistem tatap muka agar selain bisa mempromosikan produk tersebut dan juga dapat berbagi pengetahuan mengenai ekonomi Islam kepada masyarakat, sehingga konsep ekonomi bisa melekat dan lebih dipahami oleh masyarakat. Penggunaan sistem jemput bola juga dilakukan agar memudahkan masyarakat yang menjadi anggota dalam melakukan transaksi dan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pihak lembaga.

- f. *Wadiah*, merupakan titipan umum yang ada di *Baitul Maal Wattamwil*(BMT) dan umumnya yang disimpan dalam produk ini adalah dana sosial seperti zakat, infaq dan sebagainya.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *Al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan.¹⁵ Berdasarkan makna ini, kata *Al-iqtisad*, berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *ilmu Al-iqtisad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan ekonomi.

Pengertian ekonomi Islam menurut penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama), yang menyebut bahwa ekonomi Islam adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan ekonomi Islam adalah kaidah-kaidah yang mengatur urusan rumah tangga untuk hidup berhemat sesuai kebutuhan tidak melakukan pemborosan dan dapat membelanjakan kebutuhan sesuai dengan kadarnya.

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani (*Greek*): *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedang *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Sedangkan di dalam bahasa arab, ekonomi sering di terjemahkan dengan *al-iqtishad*, yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit.¹⁷

¹⁵ Suma dan M. Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*(Jakarta: Kholam Publishing, 2008), 47.

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

¹⁷ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 1.

Dalam uraian di atas dikatakan bahwa ekonomi adalah mengandung makna rasionalitas, hemat dan mengandung unsur perhitungan, yang didalamnya jelas terbalut dengan urusan rumah tangga, yang dapat mengatur pengeluaran secara maksimal, dapat menggunakannya sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Tidak terlalu mengumbar dan berfoya-foya dalam membelanjakan hartanya.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya: “Dan belanjakan (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(Q.S Al-Baqarah 195).¹⁸

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ekonomi Islam berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sistem yang diterapkan dalam ekonomi Islam berangkat dari Allah dan dengan tujuan yang diakhiri kepada Allah dan kegiatan-kegiatan yang dilandasi dengan ekonomi Islam semua berlandaskan dengan syariat Islam.

Ekonomi Islam mengkaji berbagai macam hal salah satunya yaitu tentang hakikat ekonomi Islam.¹⁹ Sebelum mengkaji lebih jauh tentang hakikat ekonomi Islam, maka ada baiknya diberikan beberapa pengertian

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 30.

¹⁹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 1.

tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam.

Berikut ini beberapa pengertian ekonomi Islam menurut para ahli:²⁰

- a. M. Akram Kan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.
- b. Muhammad Abdul Manan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- c. M. Umer Chapra, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada di dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam kegiatan ekonomi yang mengikuti ajaran al-qur'an, hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma* dan *qiyas*. Dimana mereka melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dilakukan atas dasar kerjasama, saling membantu satu dengan lainnya, yang menuju pada ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu.

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

- a. Kitab suci Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT, merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.²¹ Al-Qur'an memuat tentang kehidupan manusia, melengkapi kitab-kitab

²⁰ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 16-17.

²¹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 192.

sebelumnya, kekayaan ilmu pengetahuan didalamnya yang sangat luas, juga berisi peringatan dan petunjuk, Allah SWT memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari rejeki setelah beribadah pada-Nya, sesuai firman-Nya berikut ini:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu’ah: 10).²²

Ayat tersebut mengandung arti yaitu apabila kaum muslimin telah menunaikan sholat, maka kerjakan kemaslahatan-kemaslahatan duniawi yaitu mencari keutamaan Allah SWT serta menyebut dan mengingat Allah SWT bahwa setiap gerak-gerik yang dilakukan diperhatikan oleh Allah SWT. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian-Nya.²³

b. Hadist dan Sunnah

Hadist adalah berita yang berasal dari nabi, bisa berupa perkataan (*qauniyah*), perbuatan (*sukutiyah*), dan pengakuan atau persetujuan terhadap perkataan orang lain (*taqrir*). Sunnah adalah perilaku Rasulullah SAW yang berdimensi hukum, dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai rasul.²⁴ Setelah Al-Qur’an, sumber hukum ekonomi Islam selanjutnya adalah hadist dan sunnah.

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*., 554.

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), 4224.

²⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*., 8.

c. *Ijtihad*

Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat.²⁵

d. *Qiyas*

Sumber hukum ekonomi Islam yang keempat adalah *qiyas*. Para ahli usul fiqh mendefinisikan *qiyas* sebagai mempersamakan hukum sesuatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran ada persamaan *illat* hukumnya dari kedua peristiwa.²⁶

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Arti tauhid merupakan azas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi dan praktek bank syariah, yang paradigmanya relevan dengan nilai logik. Etik dan estetis yang dapat difungsionalisasikan ketengah tingkah laku ekonomi masyarakat.²⁷ Islam mengatur bahwa segala aktifitas tidak boleh terlepas dari nilai-nilai keTuhanan termasuk dalam aktifitas ekonomi.

Tauhid menjadi prinsip dasar yang menjadi patokan apa saja yang boleh dan tidaknya dikerjakan dalam aktifitas ekonomi. Sebagai seorang muslim adalah kewajiban mentaati aturan Allah SWT, dimanapun dan dalam keadaan apapun atau aspek apapun dalam

²⁵ Muhammad, *Aspek Hukum dan Muamalat*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 35.

²⁶*Ibid.*, 32.

²⁷*Ibid.*, 82.

kehidupannya. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 162 berikut ini:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦٢

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), sesungguhnya, shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam”. (Q.S Al-An'am (6): 162).²⁸

Islam tidak membatasi usaha apa yang boleh dikerjakan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan berpedoman pada prinsip tauhid, pelaku bisnis dan pekerja akan menghindarkan usaha yang haram menuju keusaha yang halal. Adapun didalam bidang ekonomi, mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah SWT semata.

b. Akhlak

Akhlak merupakan indikator baik buruknya manusia. Karena sekarang ini kita memiliki landasan teori dan prinsip ekonomi Islam yang kuat. Namun, dua hal tersebut tidak cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai tersebut.²⁹ Oleh sebab itu, pelaku ekonomi didalam hal ini haruslah manusia yang berperilaku, berakhlak, dan profesional.

Akhlak dalam prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 150.

²⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, 45.

kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (intelekt).³⁰ Sehingga didalam melaksanakan aktifitas ekonomi para pelaku ekonomi tidak ada yang dirugikan atau terzalimi.

c. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia pada keadaan seharusnya adanya fungsi sosial bagi harta benda.³¹ Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan.

Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqon ayat 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara demikian“. (Q.S Al-Furqan: 67).³²

Keseimbangan menjadi nilai dasar yang dapat berpengaruh dalam berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Didalam keseimbangan ekonomi Islam ini yaitu adanya kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Karena didalam Islam tidak mengajarkan pemborosan, melainkan mengajarkan saling berbagi dengan lainnya.

³⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 18.

³¹ Muhammad, *Aspek Hukum.*, 83.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 365.

d. Kebebasan Individu

Kebebasan individu merupakan implikasi dari tanggungjawab individu terhadap aktifitas kehidupannya termasuk aktifitas ekonomi. Dalam hal ini, Islam menaruh nilai yang tinggi pada kebebasan bertindak individu disegala bidang kegiatannya seperti, kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan moral.³³

Kebebasan individu di dalam segala perbuatannya harus berpatokan kepada syariat Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadist, sehingga terhindar dari perbuatan dosa. Dengan adanya kebebasan tersebut tidak membuat kita semena-mena dalam bertindak, karena setiap tindakan kita akan dipertanggung jawabkan.

e. Keadilan

Keadilan adalah masalah yang mudah dikatakan, tetapi sulit untuk diterapkan. Prinsip keadilan mencakup segala aspek kehidupan, baik dibidang hukum, sosial, politik, dan ekonomi.³⁴ Untuk itu harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, konsumsi, dan sebagainya.

Didalam bidang konsumsi, berlebih-lebihan merupakan suatu tindakan yang tidak mengenal aturan Tuhan, disebut dengan *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna), pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan.³⁵

³³ Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 44.

³⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis.*, 5.

³⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 188-189.

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (*israf*), termasuk berlebih-lebihan dalam menggunakan harta tanpa faedah dan hanya memperturutkan nafsu.³⁶

Menurut Ascarya, dalam karangannya *Akad dan Produk Bank Syariah*, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sering disebut dalam berbagai literatur ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi lima hal yaitu:

- 1) Hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan
- 2) Menjalankan usaha yang halal
- 3) Implementasi zakat
- 4) Pelarangan *riba*
- 5) Pelarangan *maysir*.³⁷

Berdasarkan kelima prinsip di atas, dapat diketahui bahwa sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia harus menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhiratnya seperti dilarang melakukan kegiatan yang dapat membuat orang lain merasa dirugikan, harus menjalankan usaha yang halal, yang sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan serta sesuai dengan aturan berdasarkan fatwa-fatwa yang ada.

³⁶*Ibid.*, 193.

³⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam riset ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (ilmiah) dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahami suatu fenomena. Jadi, penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan yaitu berupa keterangan-keterangan sistem tabungan hari raya di *BaitulMaalWattamwil* (BMT) Ar-Rahmah perspektif ekonomi Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu keadaan sosial.¹

Adapun maksud dari pengertian tersebut penelitian mempelajari secara mendalam dari produk yang paling diminati oleh nasabah tentang sistem akad *wadiah* tabungan wadiah hari raya di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah menurut ekonomi Islam.

¹M. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 56.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dan digali langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiono sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.² Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung dengan karyawan dan anggota *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2, pada penelitian ini sumber primer terdiri dari:

- a. Karyawan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2: Bapak Andi selaku Kabag *Landing Di Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2, Bapak Wahid (Management) *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah dan Dina selaku Marketing *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah.
- b. Anggota *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru2: Ani, Martini, NgatiniMunawati dan Wiwit.

Dalam menentukan anggota *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2 peneliti melihat dari jangka waktu anggota menabung simpanan hari raya di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2, seperti terlihat bahwa saudari Ani sudah melakukan simpanan hari raya berlangsung 3 Tahun lamanya.

²Sugiyono, *Metode Penilaian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Cet-19 (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

Ibu Martini sudah menabung di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2 selama 2 Tahun, Ibu Ngatini telah melakukan simpanan hari raya di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru 2 berlangsung 2 Tahun dan Ibu Wiwit sudah melakukan tabungan berlangsung 1 tahun dan akan berjalan 2 tahun ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari buku-buku atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Sedangkan menurut Nasution, bahan sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan mereka.³ Klasifikasi itu mungkin tidak sesuai dengan keperluan peneliti dan karena itu harus menyusunnya kembali menurut kepentingan masalah yang dihadapi.

Sumber data sekunder di dapat dengan mempelajari refrensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Baik dari brosur-brosur, situs internet, dan buku-buku yang membahas tentang pemberian bonus pada simpanan *wadiah yadh dhamanah*. Adapun yang menjadi acuan sumber data skunder adalah buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu:

Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*,
H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Umam

³Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: BumiAksara, 2014), 143.

Khatibul, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁴ Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak ada riset. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, sedangkan menurut Gorden wawancara adalah percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.⁵

Wawancara yang *penulis* gunakan adalah wawancara campuran, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga wawancara menjadi lancar dan tidak kaku. Adapun

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D.*, 224.

⁵Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*, ed. 1, Cet. Ke- 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 29.

sasaran wawancara adalah karyawan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) serta anggota.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam memperoleh informasi untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁶ Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data atau catatan yang berkaitan dengan program hadiah pada program tabungan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Seperti brosur dan catatan profil BMT Ar-Rahman dalam bentuk file.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bentuk penyederhanaan data menjadi yang lebih mudah di bawa dan diinterpretasikan.⁷ Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dari *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Analisa deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk membuat pendarasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populatif atau dari daerah tertentu.

⁶Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 152.

⁷Masri Singarimbus dan Sofan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1995), 263.

Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan peneliti menggunakan analisis yang bersifat deskriptif berbentuk induktif. Sutrisno Hadi mengungkapkan bahwa penalaran induktif berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁸

Pada hal di atas, dalam hal ini peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif sehingga peneliti dapat mengetahui tentang pemberian hadiah pada program tabungan studi kasus simpanan idul fitri di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ar-Rahmah Gayabaru.

⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* (Yogyakarta: UGM, 1994), 42.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Ar-Rahmah

1. Sejarah Berdirinya BMT Ar-Rahmah

Diawali dengan keinginan para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan dengan ikut membantu pada pengusaha dan pedagang pasar yang tergolong kelas bawah dan kecil dalam meningkatkan pemodalannya di daerah pasar seputih Surabaya dan sekitarnya maka melalui rapat anggota yang dihadiri oleh 15 orang dengan jumlah modal awal Rp 75.750.000.

Pada tanggal 12 Februari 2011 terbentuklah sebuah badan usaha bertuk Koperasi yang bernama Koperasi Syariah Ar-Rahmah dengan berbadan hukum No.04/BH/10.11/2011 dengan kemudian koperasi ini membentuk sebuah unit simpan pinjam pola syariah dalam bentuk kopsyah yang berfungsi sebagai keuangan alternatif (Non Bank) yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dalam untuk pembiayaan kepada para anggota/calon anggota yang membutuhkan tambahan modal kerja mediator unit surplus dan unit defisit financial sehingga sirkulasi keuangan dalam masyarakat saling mendapatkan manfaat sesuai kaidah syariah.

2. Visi Dan Misi BMT Ar-Rahmah

a. Visi


Membangun dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan terbaik sesuai kaidah syariah
- 2) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi
- 3) Memperdayakan pengusaha mikro berbasis syariah
- 4) Memperkuat permodalan dan memperluas pasar
- 5) Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja
- 6) Menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

3. Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah

Struktur organisasi di BMT Ar-Rahmah terdiri dari: ¹



Gambar 4.1. Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2

¹Dokumentasi BMT Ar-Rahmah, 2 januari 2020.

B. Sistem Tabungan Hari Raya Di BMT Ar-Rahmah

1. Tabungan Hari Raya di BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2

Simpanan idul fitri adalah simpanan yang digunakan untuk perisapan menjelang hari raya idul fitri, hal ini dilakukan untuk mempermudah atau meringankan para anggotanya dalam menghadapi hari raya idul fitri. Dalam pengambilan simpanan hari raya dilaksanakan pada saat menjelang hari raya tiba namun dalam simpanan hari raya ini anggota akan diberhentikan untuk melakukan simpanan hari raya pada saat sebelum hari raya tiba. Adapun mekanisme tabungan hari raya adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan Tabungan Simpanan Hari Raya Di BMT Ar-Rahmah
- b. Penyetoran Simpanan Tabungan Hari Raya
- c. Penarikan Atau Pengambilan Simpanan Hari Raya²
- d. Penutupan Simpanan Hari Raya³

Berhubung tabungan di BMT menggunakan akad wadiah, dengan itu sebagai bentuk imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya, juga akan mendapatkan keuntungan lainnya seperti insentif atau bonus. Dalam hal ini pihak bank tidak dilarang untuk memberikan bonus atas pemakaian uangnya, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang.

² Wawancara dengan dina selaku AO di BMT Ar-Rahmah, 16 Desember 2019.

³ Wawancara dengan Bapak Wahid selaku karyawan BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019.

C. Analisis Sistem Tabungan Hari Raya Di Bmt Ar-Rahmah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Sistem Tabungan

Menabung merupakan bentuk tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim telah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa menabung adalah bentuk rencana jangka panjang dalam mempersiapkan perencanaan.

Berdasarkan wawancara dengan anggota siraya yaitu Ibu Painah, Mbak Atun dan Mbak Nunuk, Mbak Yanti jangkung mengatakan alasannya menjadi anggota di BMT Ar-Rahmah dan menabung siraya yaitu “saya menabung siraya karena ingin mengamankan harta saja, jika tidak di tabung pasti akan habis buat kebutuhan sehari-hari.”⁴

Sedangkan menurut Ibu Sarinem Mbak Ani, Mbak Sar, Ibu Saminem mengatakan” saya ikut siraya karena buat persiapan hari raya, karena pada saat hari raya pasti banyak pengeluaran yang tidak terduga, walaupun sudah di rinci pasti ada saja yang dikeluarkan.”⁵ Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota simpanan hari raya ada sebagian anggota yang melakukan simpanan hari raya hanya guna untuk mengamankan hartanya saja dan tidak mengharapkan bonus utama yang di

⁴Wawancara dengan ibu painah, mb atun dan mb nunuk, mb yanti jangkung selaku anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019

⁵ Wawancara dengan ibu sarinem, mb ani, mb sar, ibu saminem selaku anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019

janjikan, karena para anggota beranggapan bahwa bonus yang di dapat juga tidak seberapa jumlahnya dan masih dapat di jangkau.

Hasil wawancara dengan Ida, Indri, Dina dan Wahid selaku karyawan BMT Ar-Rahmah mengatakan bahwa sistem tabunga hari raya adalah anggota menabung dan akan diberikan bonus 1 paket sembako dengan syarat anggota harus mendapat saldo simpanan sebesar Rp 1.000.000 selama kurang dari 5 bulan. Jika anggota telah mendapat saldo yang ditentukan namun anggota mengambilnya sebelum waktunya, maka anggota dinyatakan gugur.⁶

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terlihat bahwa pemberian bonus telah ditentukan diawal akad dengan syarat anggota mendapatkan saldo sesuai target. Hal ini tidaklah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah yaitu Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam pemberian bonus menurut fatwa yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa, lembaga tidak diperbolehkan menjanjikan bonus di awal akad akan tetapi lembaga di anjurkan memberi bonus dengan syarat bersifat sukarela. Dan dalam fatwa juga di jelaskan bahwa lembaga di perbolehkan memberikan bonus kepada anggota, dengan catatan pemberian bonus tidak di janjikan di awal akad.

⁶Wawancara dengan ida, indri, dina wahid selaku karyawan BMT Ar-Rahmah, 20 Desember 2019.

Hasil wawancara dengan Ibu Sarinem, Ibu Saminem, Mbak Atun, Mbak Nunuk, Mbak Yanti jangkung mengatakan bahwa motivasi mereka dalam menabung siraya adalah “pastinya untuk mendapatkan hadiah, soalnya kita menabung pasti yang di harap-harapkan ada hadiahnya, jika tidak ada hadiah tidak mau menabung saya.”⁷ Dari pernyataan para anggota nampak bahwa simpanan hari raya ini sangat membantu meringankan beban mereka pada saat menjelang hari raya, terlebih mereka para anggota yang mendapatkan bonus.

Sedangkan menurut Mbak Ani, Mbak Painah dan Mbak Sar mengatakan bahwa “motivasi saya dalam menabung siraya hanya untuk meringankan pengeluaran pada saat lebaran itu saja.”⁸ Mereka akan sangat merasa terbantu dan merasa semangat dalam menabung hal ini terlihat berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota. Selain merasa terbantu para anggota juga lebih termotivasi untuk melakukan simpanan hari raya, karena selain mendapatkan simpanan uang yang mereka lakukan, mereka juga akan mendapatkan bonus untuk persiapan lebaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat, Mbak Atun, Mbak Nunuk, Ibu Sarinem, mb sar, Ibu Saminem, dan mb yanti jangkung mengatakan “ simpanan hari raya ini sangat membantu saya pada saat hari raya, karena saya sudah tidak terlalu memikirkan untuk persiapan hari raya

⁷ Wawancara Ibu Saminem, Mbak Atun, Mbak Nunuk, Mbak Yanti Jangkun selaku anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019.

⁸ Wawancara dengan Mbak Ani, Mbak Painah dan Mbak Sar selaku anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019.

karena kan sudah punya simpanan hari raya, apalagi di tambah kalo dapet bonus kan lumayan ujanya”⁹

Sedangkan menurut mb ani dan mb painah mengatakan bahwa “ya menurut saya biasa saja, karena kan intinya saya hanya ingin menabung itu saja”.¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan bapak Wahid, Bapak Andi, Dina mengatakan alasan kusus terkait pemberhentian siraya 5 bulan sebelum hari raya tiba adalah agar BMT mempunyai persiapan untuk mengembalikan simpanan anggota yang telah digunakan BMT.¹¹

Dengan adanya pemberhentian tabungan selama 5 bulan membuat para anggota kurang setuju dengan adanya pemberhentian tersebut, karena pemberhentian tersebut membuat para anggota tidak mendapatkan bonus. Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan seluruh anggota simpanan hari raya di BMT Ar-Rahmah gayabaru 2, mereka merasa keberatan dengan adanya pemberhentian itu, para anggota sudah berulang kali memprotes pemberhentian itu, namun tidak di respon oleh pihak lembaga.

Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan dari anggota BMT mereka mengatakan bahwa “mereka tidak menyetujui adanya pemberhentian simpanan hari raya dan mereka mengatakan bahwa para anggota diberitahu adanya pemberhentian simpanan hari raya pada saat mereka masih menabung selama 4 bulan lamanya, dengan adanya

⁹ Wawancara Mbak Atun, Mbak Nunuk, Ibu Sarinem, Mbak Sar, Ibu Saminem, dan Mbak Yanti Jangkung selaku anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019

¹⁰ Wawancara dengan Mbak Ani dan Mbak Painah selaku anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Wahid, Bapak Andi, Dina selaku karyawan BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019.

pemberhentian yang tidak diberitahukan sejak awal membuat para anggota banyak yang tidak mendapatkan bonus.”¹²

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota BMT Ar-Rahmah nampak bahwa adanya ketidak terbukaannya di awal akad antara anggota dengan pihak karyawan BMT bahwa akan adanya pemberhentian selama 5 bulan sebelum hari raya tiba. Karena pemberhentian simpanan hari raya akan diumumkan pada saat menjelang pemberhentian simpanan, dan tidak di katakana di awal akad. Hal inilah salah satu faktor yang membuat anggota merasa kecewa dengan pelayanan BMT.

Terkait jumlah anggota siraya ida mengatakan “untuk BMT pusat anggota siraya berjumlah 500 anggota”.¹³ Namun untuk wilayah gayabaru 2 anggota siraya berjumlah 13 anggota dengan status, 9 anggota yang telah lama menabung selama 3-4 tahun dan 4 anggota baru yang mengikuti simpanan hari raya.¹⁴ Namun peneliti hanya mengambil sampel 9 anggota di karenakan 9 anggota tersebut sudah merasakan dan mendapatkan bonus.

Hasil wawancara dengan para anggota siraya BMT Ar-Rahmah ibu yanti jangkung, mb nunuk, dan mb sar mengatakan “ saya menabung di BMT Ar-Rahmah untuk siraya sudah hampir 4 tahunan, karena dengan adanya siraya ini sangat membantu sekali untuk persiapan menjelang idul

¹²Wawancara paraanggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019.

¹³Wawancara dengan Ida selaku karyawan BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 2 Januari 2020.

¹⁴Wawancara dengan Dina selaku karyawan BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 17 Desember 2019.

fitri.”¹⁵ Sedangkan menurut mb painah, mb atun, ibu sarinem, ibu saminem, dan mb ani mengatakan “ saya ikut menabung siraya sudah 3 tahunan, awalnya saya tidak ikut menabung karena rumah saya lumayan jauh untuk di jangkau dan hanya mengetahui dari mulut ke mulut.”¹⁶

Untuk simpanan hari raya di BMT Ar-Rahmah menggunakan jemput bola karena memudahkan anggota dalam menabung, namun dalam sistem jemput bola ini ternyata petugas BMT tidak secara merata mendatangi rumah-rumah anggota untuk melakukan simpanan, hal ini salah satu yang menyebabkan anggota tidak mendapatkan bonus, ini terbukti berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa anggota yang mengalami kejadian tersebut, dan mengeluhkan penyebab mereka tidak mendapatkan bonus karena petugas BMT jarang sekali datang kerumahnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Atun mengatakan “ alasan saya tidak mendapatkan bonus karena saya tidak pernah mencapai target karena petugas BMT jarang sekali datang kerumah, mungkin di sebabkan rumah saya yang lumayan jauh.”¹⁷ Sedangkan menurut Ibu Sarinem dan Saminem mengungkapkan bahwa “sebenarnya saya sudah mencapai target simpanan tetapi saya tidak mendapatkan bonus karena tabungannya sudah saya ambil sebelum waktu pengambilan, jadi saya tidak dapat bonus.”¹⁸

¹⁵ Wawancara Rahmah, Ibu Yanti jangkung, Nunuk, dan Sar selaku anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019

¹⁶ Wawancara Painah, Atun, Ibu Sarinem, Ibu Saminem, dan Ani selaku anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019

¹⁷ Wawancara Atun selaku anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019.

¹⁸ Wawancara Ibu Sarinem dan Saminem selaku anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019.

Hasil wawancara yang didapat dari Dina, Wahid, Andi mengatakan ” jangka waktu pengambilan siraya untuk tahun 2019 adalah bulan april 2020 mendatang.¹⁹ Namun Ida mengatakan untuk siraya hanya dapat diambil pada saat pertengahan ramadhan, dan untuk pengambilannya tidak boleh diwakilkan, apabila si anggota tidak dapat menghadiri maka hanya boleh diwakilkan oleh ahli warisnya.²⁰

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan karyawan dan anggota BMT terdapat kejanggalan dalam pengambilan simpanan beserta bonusnya, salah satu anggota BMT yang peneliti lakukan mengatakan bahwa untuk anggota yang mengikuti simpanan hari raya dan memiliki toko, dapat mengambil simpanan beserta bonusnya dengan syarat tidak mengatakan kepada anggota yang lainnya.

Dengan alasan bonus simpanan hari raya itu akan segera di bagikan kepada karyawan tokonya, padahal tidak semua anggota yang mengikuti simpanan hari raya dan yang memiliki toko juga memiliki karyawan. Dari situlah yang membuat ketidakseimbangan pembagian bonus simpanan hari raya antara anggota yang memiliki toko dengan anggota yang tidak memiliki toko.

Berdasarkan wawancara yang di dapat oleh peneliti, Menurut Mbak Painah, Mbak Atun, Mbak Nunuk, Ibu Sarinem, Mbak Sar, Mbak Ani, Ibu Saminem, dan Mbak Yanti Jangkung mengatakan bahwa “awalnya untuk

¹⁹ Wawancara dengan Wahid, Dina, Andi selaku karyawan BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 17 Desember 2019.

²⁰ Wawancara dengan Ida selaku karyawan BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 2 Januari 2020.

pengambilan bonus itu satu paket dengan tabungan kita dan itu di lakukan di kantor, sekarang di batas waktu, untuk mengambil tabungannya di kantor dan untuk mengambil bonusnya di rumah makan milik managernya.”²¹

Wawancara dengan Ida, Dina dan Wahid megatakan “jika anggota yang telah mendaptkan simpanan siraya sesuai target, namun sebelum waktu yang ditentukan si anggota telah mengambil simpanan hari raya maka si anggota tersebut dinyatakan gugur dan tidak mendapatkan bonus serta tidak diperbolehkan menabung siraya lagi untuk tahun itu, dan anggota harus mengulang di tahun mendatang.”²²

Simpanan hari raya adalah simpanan yang sangat membantu para anggotanya alih-alih karena ingin mendapatkan bonus, si anggota harus menabung sesuai target yang telah ditentukan. Bagi anggota yang sangat menginginkan bonus, anggota tersebut harus menabung sesuai target namun tidak semua anggota menginginkan bonus ada beberapa anggota yang hanya ingin mengamankan hartanya saja, namun anggota yang mengharapkan bonus, ia harus berusaha mengumpulkan simpanan sesuai target yang telah ditentukan oleh lembaga, karena jika tidak sesuai dengan aturan yang di terapkan oleh lembaga, salah-salah angota tidak akan mendapatkan bonus simpanan hari raya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sarinem, Ibu Saminem, Mbak Atun, Mbak Nunuk, Mbak Yanti Jangkung mereka mengatakan “ jika tidak

²¹ Wawancara dengan Painah, Atun, Nunuk, Ibu Sarinem, Mbak Sar, Mbak Ani, Ibu Saminem, dan Mbak Yanti Jangkung selaku anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019.

²² Wawancara dengan Ida, Dina, Wahid selaku karyawan BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 2 Januari 2020.

mendapatkan bonus ya saya jadi males mau menabung, kan saya nabung karena pengen dapet hadiahnya.²³

Sedangkan menurut Mbak Ani, Mbak Painah dan Mbak Sar mengatakan bahwa ” jika tidak mendapatkan bonus ya tidak apa-apa mb, biasa saja, yang penting uang saya kembali dengan utuh saja saya sudah alhamdulillah, karena kan dulu pernah ada BMT yang bawa kabur uang anggotanya, jadi untuk bonus saya tidak terlalu mengaharap Mbak.”²⁴

Setelah peneliti paparkan mekanisme tabungan *wadiah* yang ada di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2, maka dapat peneliti ambil kesimpulan, dalam hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, namun dalam lembaga ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan fatwa yang telah di tentukan yang diantaranya menyatakan bahwa:

- a. Tabungan yang tidak disyarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang disyarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadiah* yaitu:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

²³ Wawancara Ibu Sarinem, Ibu Saminem, Mbak Atun, Mbak Nunuk, Mbak Yanti Jangkung selaku anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019.

²⁴ Wawancara Mbak Ani, Mbak Painah dan Mbak Sar selaku anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, 16 Desember 2019.

- c. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank atau BMT.

Namun dalam prakteknya hal ini tidaklah sesuai dengan ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadiah* yang menyatakan bahwa tabungan dapat diambil kapan pun dan dalam pemberian bonus tidak boleh ditetapkan oleh pihak bank, akan tetapi pada BMT Ar-Rahmah ini dalam pemberian bonus telah ditetapkan di awal dengan syarat anggota harus mendapatkan simpanan sesuai target. Sedangkan untuk pengambilan tabungan pada BMT Ar-Rahmah tidak dapat di ambil sebelum ditentukan oleh BMT.

Jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam adalah tauhid dan keadilan. Adapun ketidak sesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip tauhid

Islam mengatur bahwa segala aktifitas tidak boleh terlepas dari nilai-nilai ke-Tuhan-an termasuk dalam aktifitas ekonomi. Tauhid menjadi prinsip dasar yang menjadi patokan apa saja yang boleh dan tidaknya dikerjakan dalam aktifitas ekonomi. Dalam artian seorang muslim dimanapun dan dalam keadaan apapun tetap harus mentaati peraturan Allah SWT.

Pada simpanan hari raya di BMT Ar-Rahmah ini belum sesuai dengan prinsip tauhid karena di dalamnya sudah dijelaskan bahwa tujuan simpanan hari raya adalah untuk meringankan beban masyarakat

dalam menghadapi hari raya idul fitri. Namun kenyataannya dalam simpanan hari raya ini pihak BMT membatasi simpanan hari raya yang tidak disepakati oleh para anggotanya. Hal ini tidaklah sesuai dengan prinsip tauhid dimana setiap perbuatan tersebut seharusnya mencerminkan atau mentaati aturan Allah.

b. Keadilan

Keadilan adalah masalah yang mudah dikatakan, tetapi sulit untuk diterapkan dan dilaksanakan. Prinsip keadilan mencakup segala aspek kehidupan, baik dibidang hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Untuk itu harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, konsumsi, dan sebagainya.

Dalam simpanan hari raya di BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2 dikatakan bahwa adanya penyetopan simpanan hari raya yang tidak disepakati oleh para anggotanya, salah satu anggota pernah memprotes pemberhentian ini terhadap salah seorang karyawan BMT namun tidak ada tindakan apapun yang diberikan oleh BMT. Tidak hanya itu berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota siraya dikatakan bahwa ia tidak mendapatkan bonus lantaran ia tidak pernah mencapai target di karenakan petugas BMT jarang sekali mengunjungi rumahnya.

Dalam hal ini simpanan hari raya tidaklah sesuai dengan prinsip tauhid tentang keadilan dimana dalam pemberhentian simpanan hari raya hanya ditentukan oleh salah satu pihak dan tidak di sepakati oleh

anggota, selain itu dalam penarikan tabungan, petugas BMT ini tidak konsisten dan membeda-bedakan jarak tempuh.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Didapatkan pada sistem tabungan hari raya dengan melakukan penelitian di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 menurut perspektif ekonomi Islam telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, yang diantaranya menyatakan bahwa, tabungan berdasarkan akad *wadiah* bersifat simpanan, simpanan bisa di ambil kapan saja, atau sesuai dengan kesepakatan, tidak ada imbalan yang di syaratkan kecuali atas dasar pemberian sukarela dari pihak lembaga.

Namun dalam prakteknya hal ini tidaklah sesuai dengan ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadiah* yang menyatakan bahwa tabungan dapat diambil kapan pun dan dalam pemberian bonus tidak boleh ditetapkan oleh pihak bank, akan tetapi pada BMT Ar-Rahmah ini dalam pemberian bonus telah ditetapkan di awal dengan syarat anggota harus mendapatkan simpanan sesuai target, Sedangkan untuk pengambilan tabungan pada BMT Ar-Rahmah tidak dapat di ambil sebelum ditentukan oleh BMT. Dan dalam pemberhentian simpanan hari raya hanya di sepakati oleh salah satu pihak, hal ini tidak sesuai dengan aturan syariat yang melarang untuk memberatkan salah satu pihak. karena para anggota merasa keberatan dengan adanya sistem pemberhentian simpanan itu, sehingga beberapa anggota yang tidak

mendapatkan bonus berasumsi bahwa mereka tidak mendapatkan bonus karena di sebabkan adanya sistem pemberhentian tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran kepada BMT Ar-Rahmah yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan tepat waktu dan menanamkan keterbukaan, kepercayaan kepada anggota BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2, agar anggota merasa puas dan nyaman terhadap pelayanan yang diberikan khususnya tabungan *wadiah*.
2. BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 hendaklah mendengarkan dan memberikan solusi atas tindakan sebagian anggota yang merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, Cet.1-Jakarta(Gema Insani Press: 2001)
- A Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed-5, Cet-11 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Amin, M dan Suma *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008)
- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2008)
- Aziz, Abdul *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),
- Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006)
- Al Arif M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*, (Bandung: C V Pustaka Setia, 2005)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Chaundhry Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012),
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004)
- Fathoni, Abdurahmat *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta: UGM, 1994
- Herdiansyah, Haris *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*, ed. 1. cet. 1Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

- Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000)
- Janwariyadi, *fikh lembaga keuangan syariah* (PT Remaja Rosda karya Offset: Bandung)
- Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, *Akad Wadiah, dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*
- Khatibul, Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Ed.1.Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005)
- Lailatul Qodariyah Ely, *Pengaruh Pemberian Bonus Terhadap Tingkat Produktifitas Kerja Karyawan Pada BMT Sepakat Sumberagung STAIN Jurai Siwo Metro*, 2013
- Manan, Abdul *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, cet-1, April 2012 Jakarta: Kencana
- Muhammad, *Aspek Hukum dan Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Nurul Fatimah Septiyana, *Pemberian Bonus Smpnanan Wadiah Yadh-Dhamamah Studi Kasus Simpanan Idul Fitri di BMT Familier Cabang Punggur STAIN Jurai Siwo Metro*, 2012
- Nazir, M. *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: BumiAksara, 2014
- Nasution Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006)
- Nelly Lestari, *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamamah Dan Mudharabah Mutlaqah Dalam Produk Tabungan Di BNI Syariah KC Mikro Parepare* (IAIN Parepare, 2018),

- Rivai Veithzal, dkk, *Islamic Transaction Law in Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011),
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016)
- Saputra Ridho, Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer* Vol.2 No.6 (Juni, 2018)
- Soemitra, Andri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta; Kencana, 2010
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Ekonosia, 2003
- Sugiyono, *Metode Penilaian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Cet-19, Bandung: Alfabeta, 2014
- Singarimbus Masri dan Efendi Sofan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1995
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, cet-1 Jakarta: Rajawali Pers, 2016



Nomor : B-1339/In.28.3/PP.00.9/05/2019

27 Mei 2019

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Hermanita, MM
2. Fitri Kurniawati, M.E.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Nela Syamiatul Latifah
NPM : 1502040246
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan BMT Ar-Rahman Di Gayabaru 2

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi prop'osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

ALAT PENGUMPUL DATA

ANALISIS SISTEM TABUNGAN HARI RAYA DI BMT AR-RAHMAH GAYABARU 2 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Wawancara

1. Wawancara dengan karyawan BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2
 - a. Bagaimanakah sistem tabungan hari raya di BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2?
 - b. Adakah alasan khusus terkait penyetoran simpanan hari raya?
 - c. Berapakah jumlah anggota yang mendapatkan bonus simpanan hari raya di Gayabaru 2?
 - d. Berapakah jangka waktu pengambilan simpanan hari raya beserta bonusnya?
 - e. Bagaimana jika anggota mengambil simpanan hari raya sebelum waktunya?
2. Wawancara dengan anggota BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2
 - a. Mengapa anda melakukan simpanan hari raya?
 - b. Motivasi yang mendorong untuk melakukan simpanan hari raya?
 - c. Bagaimanakah cara pengambilan bonus simpanan hari raya?
 - d. Berapa lama anda menabung simpanan hari raya di BMT Ar-Rahmah?
 - e. Apakah dengan adanya simpanan hari raya anda merasa terbantu?

- f. Bagaimana tanggapan anda ketika tidak mendapatkan bonus simpanan hari raya?
- g. Apakah yang menyebabkan saudara tidak mendapatkan bonus?
- h. Apakah anda setuju dengan adanya penetapan pemberhentian simpanan hari raya 5 bulan sebelum hari raya tiba?

B. Dokumentasi

- 1. Gambaran umum BMT Ar Rahmah Gayabaru 2
- 2. Formulir BMT Ar Rahmah Gayabaru 2
- 3. SOP BMT Ar Rahmah Gayabaru 2

Metro, November 2019

Mahasiswa Ybs,



Nela Syamiatul Latifah
NPM.1502040246

Mengetahui

Pembimbing 1



Hermanita S.E.M.M
NIP. 197302201999032001

Pembimbing 2



Fitri Kurniawati, M.E.Sy
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nela Svamiatul Latifah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan
Bisnis Islam/ESy (Ekonomi Syaiah)
NPM : 1502040246 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin/20 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none">1. Susun ulang bab IV sesuai APD.2. Perbaiki teknik penulisan sesuai catatan. ✓3. Perdalam analisa di bab IV.	
2.	Jumat/24 Januari 2020.	<ul style="list-style-type: none">1. Perbaiki tahun penelitian.2. Perbaiki redaksi judul.3. Setiap penulisan "Islam" harus Capital awalnya. ✓4. Susun ulang abstrak.5. Selalu tulis tanggal.6. Lengkapi orisinalitas penelitian7. motto diberi footnote.	

Dosen Pembimbing II,

Fitri Kurniawati, M.E.Sy

Mahasiswa ybs,

Nela Svamiatul Latifah
NPM. 1502040246



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nela Syamiatul Latifah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan
Bisnis Islam/ESy (Ekonomi Syaiah)
NPM : 1502040246 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>8. Perbaiki nota dinas. 9. Perbaiki kata pengantar 10. Perbaiki daftar isi, selalu tulis halaman, teliti dari awal - akhir. 11. Konsistensi penulisan "BMT". 12. Setiap kutipan harus di parafrasekan. 13. Perbaiki sistematika penulisan nomor dan sub nomor. 14. Gunakan kaidah bahasa Indonesia dan EYD yg disempurnakan. 15. Dengan ada silang-batan. 16. Perbaiki pertanyaan penelitian. 17. Perbaiki tujuan dan manfaat. 18. Penelitian setidaknya minimal 3 yg setema.</p>	

Dosen Pembimbing II,

Fitri Kurniawati, M.E.Sy

Mahasiswa ybs,

Nela Syamiatul Latifah
NPM. 1502040246



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nela Syamiatul Latifah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan
Bisnis Islam/ESy (Ekonomi Syaiah)
NPM : 1502040246 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>19. Munculkan be-kes-an penelitian yg dilabukan ini. ?</p> <p>20. Teliti lagi penggunaan huruf capital dari awal hingga akhir.</p> <p>21. Perbaiki penulisan footnote, jangan samakan dengan daftar pustaka. ✓</p> <p>22. Semua cetak miring untuk istilah asing. ✓</p> <p>23. Setiap kutipan harus diberi sumbernya. ✓</p> <p>24. Setiap penulisan tanda baca, harus di spasi. Teliti ulang dari awal hingga akhir. ✓</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Fitri Kurniawati, M.E.Sy

Nela Syamiatul Latifah
NPM. 1502040246



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nela Syamiatul Latifah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan
Bisnis Islam/ESy (Ekonomi Syaiah)
NPM : 1502040246 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>25. Hilangkan teori yg tidak terkait dengan tema penelitian. ✓</p> <p>26. kaitan teori ekonomi Islam dengan prinsip ekonomi Islam di BMT.</p> <p>27. Munculkan alasan ilmiah penulisan memilih lokasi penelitian.</p> <p>28. kaitan dengan metode penelitian dan tema penelitian.</p> <p>29. Analisa data yg didapatkan di lapangan dengan teori di bab 2. pada bab IV secara detail dan jelas</p> <p>30. Pusbabi kesimpulan dan saran.</p> <p>31. Dokumentasi di beri keterangan</p> <p>32. Surat tugas ditanda tangani & cap</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Fitri Kurniawati, M.E.Sy

Nela Syamiatul Latifah
NPM. 1502040246



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : nela syamiatul latifah
NPM : 1502040246

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	Kamis/ 14 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Samakan tahun pada halaman sampul dan beri tahun hijriah.2. Abstrak perbaiki tulisan.3. Susun ulang kalimat.4. Sebelum masuk ke metodologi ulas sedikit teori yg & gunakan5. Hal persembahkan teliti ulang dan & pertimbangkan6. Nota dinas perbaiki spasi & typo7. Kata pengantar jangan lupa ttd8. Daftar isi jangan lupa sesuaikan dengan bab IV dengan judul Penelitian.9. Daftar lampiran hilangkan 12th Pra survey dan outline.10. seluruh footnote rata kanan kiri	

Pembimbing II

Fitri Kurniawati M.E.Sy
NIP. 2012068701

Mahasiswa ybs,

Nela Syamiatul Latifah
NPM. 1502040246



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : nela syamiatul latifah

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy

NPM : 1502040246

Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<ol style="list-style-type: none">11. Teori Tabungan & ubah menjadi sistem tabungan.12. perbaiki teknik kutipan.13. Cek lagi seluruh bagian typo14. Berikan alasan ilmiah kenapa penelitian harus dilakukan di BMi tersebut.15. Sebutkan apasaja dokumennya16. Buat menjadi 2 halaman saja untuk gambaran umum. BMi, Ambil yang penting dan terkait dengan pertanyaan.17. jadikan satu kesatuan menyeluruh terkait hasil wawancara.18. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian.	

Pembimbing II

Fitri Kurniawati M.E.Sy
NIP. 2012068701

Mahasiswa ybs,

Nela Syamiatul Latifah
NPM. 1502040246



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : nela syamiatul latifah

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy

NPM : 1502040246

Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4.	Senin / 13 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Semua kutipan harus di parafrasekan2. keti ulang tulisan dan spasi3. Abstrak perbaiki kalimat dan gunakan tanda baca4. sesuaikan buku pedoman5. persembahkan. Atmanaka hilangkan6. keti ulang tulisan dan typo7. Daftar lampiran keti ulang.8. penulisan arab. lihat & buku pedoman.9. pertanyaan penelitian sesuaikan dengan judul10. tujuan penelitian jika bukan kalimat tanya jangan di beri tanda tanya	

Pembimbing II

Fitri Kurniawati M.E.Sy
NIP. 2012068701

Mahasiswa ybs,

Nela Syamiatul Latifah
NPM. 1502040246



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : nela syamiatul latifah

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy

NPM : 1502040246

Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>11. landasan teori awali dengan sistem krebita dahulu.</p> <p>12. penulisan arab festi ulang</p> <p>13. seperti apakah sistem menurut teori</p> <p>14. jangan menggantung, masukan halaman selanjutnya.</p> <p>15. penulisan foot note harap di perbaiki.</p> <p>16. sumber data sekunder masukan ke dalam paragraf biasa.</p>	

Pembimbing II

Fitri Kurniawati M.E.Sy
NIP. 2012068701

Mahasiswa ybs,

Nela Syamiatul Latifah
NPM. 1502040246



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : nela syamiatul latifah

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy

NPM : 1502040246

Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
6.	Senin / 02 November 2020	1. Tambahkan lampiran daftar isi. 2. Dilampiran, poin nomor 7, dokumentasi kegiatan pengum- pulan data. 3. UBM tidak lagi pakai pra survey, dari survey. 4. Perbaiki typo dalam pendahuluan penelitian. 5. Sistem pengutipan, perbaiki lagi tekniknya. 6. Sesuaikan isi dengan fokus analisis.	

Pembimbing II

Fitri Kurniawati M.E.Sy
NIP. 2012068701

Mahasiswa ybs,

Nela Syamiatul Latifah
NPM. 1502040246



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : nela syamiatul latifah

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy

NPM : 1502040246

Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
7.	Selasa/ 03 November 2020.	1. Acc, dilanjutkan ke pembimbing I.	

Pembimbing II

Fitri Kurniawati M.E.Sv
NIP. 2012068701

Mahasiswa ybs,

Nela Syamiatul Latifah
NPM. 1502040246



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : nela svamiatul latifah

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy

NPM : 1502040246

Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 4-Nov-20	1-BAB IV Gunakan bahasa yang sesuai dengan EYD 2- cek ulang pada paragraf lainnya seperti kata penyempurnaan. 3 BAB V Sesuaikan saran penulis dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.	
2.	Senin, 16-Nov-20	1- Acc BAB 4 dan 5. lanjut untuk di untaikan.	

Metro, 10 Juli 2020

Pembimbing I

Hermanita S.E.,MM
NIP.197302201999032001

Mahasiswa Ybs

Nela Svamiatul Latifah
NPM 1502040246



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3553/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manager BMT Ar-Rahmah
Gayabaru 2
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3552/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 11 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **NELA SYAMIATUL LATIFAH**
NPM : 1502040246
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SISTEM TABUNGAN HARI RAYA DI BMT AR-RAHMAH GAYABARU 2 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Desember 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA.
NIP 19650111 199303 1 001



Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

BMT AR-RAHMAH JAYA MULIA

BADAN HUKUM : SK No. 04/BH/X.2/I/2011

AKTE NOTARIS No 53 Tanggal 12 Januari 2011

Kantor Pusat: Jln Seputih Surabaya Kompleks Pasar Gaya Baru, Gb2 Lampung Tengah



Kepada yth.

Drs.H.M Saleh MA

Kepala Wakil Dekan I IAIN METRO

Di tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, berdasarkan surat No 3552/In.28/D.1/TL.01/12/2019, Tanggal 11 Desember 2019. Perihal menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul "ANALISIS SISTEM TABUNGAN HARI RAYA DIBMT AR- RAHMAH GAYA BARU 2 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM". Kepada mahasiswa yang bernama: NELA SYAMIATUL LATIFAH.

Berdasarkan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dapat melaksanakan tugas akhir/ skripsi. terhitung mulai dikeluarkan surat balasan ini sampai dengan selesai.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Seputih Surabaya, 23 Desember 2019



AGUSRI ABDUL JALAL S.Pd



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-111/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NELA SYAMIATUL LATIFAH
NPM : 1502040246
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502040246.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Januari 2020
An: Kepala Perpustakaan

Siti Khojijah, S.IPI.,M.Sy
NIP.196704031989032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan G. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34114
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : NELA SYAMIATUL LATIFAH
NPM : 1502040246
Jurusan : SI Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS SISTEM TABUNGAN HARI RAYA DI BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) AR-RAHMAH GAYABARU 2 MENURUT EKONOMI ISLAM
Status : LULUS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari "Naskah Skripsi" dengan menggunakan aplikasi *Turnitin Score 17%*.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 November 2020
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Quamir Setvawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Nunuk selaku Anggota



Wawancara dengan Mb Atun



Wawancara dengan ibu Saminem





Wawancara dengan ibu Sarmilah



Wawancara dengan Mb Yanti



Wawancara dengan Mb Ani selaku anggota dan wawancara dengan Mb Dian selaku karyawan



Wawancara dengan ibu Painah



Wawancara dengan karyawan BMT Ar-Rahmah Gayabaru 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nela Syamiatul Latifah. Lahir di Astomulyo pada tanggal 27 Mei 1995. Anak kedua dari 3 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Salim Daroni Ashab dan Ibu Rini Sukowati. Penulis menyelesaikan di Sekolah Dasar Negri 04 pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Madrasah tsanawiyah Guppi 03 Astomulyo pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan di MA Tuma'ninah Yasin Metro Pada Tahun 2013, kemudian melanjutkan Pengabdian di Pondok Pesantren Ma'had Qu'ran Wal Qirat Bogor Perumahan Az-Zikra dari tahun 2013 dan melanjutkan pengabdian di STEI BANK Jakarta Perwira. Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah, Program studi Ekonomi Syariah yang kini telah berganti menjadi Institut Agama Negri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah dan dimulai pada Semester 1, TA 2015/2019.